

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



# ANTARA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nomor: 7.8.8/UN32.10/KS/2023

Nomor: 30/0113/U.PERPUS/K/L.25/VIII/2023

#### **TENTANG**

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola Kelembagaan

Pada hari ini, Senin. Tanggal 7 Agustus 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Muladi, S.T., M.T.: Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 3.3.1/UN32/KP/2023 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- 2. Dra. Lilik Ernawati Firdaus, M.Si: Kepala Perpustakaan Universitas Islam Malang sesuai Keputusan Rektor Nomor:203/G152/U.UK/R/I.16/IV/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam Malang , yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA".

#### PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi. yang bergerak di bidang Perpustakaan Perguruan Tinggi

| Paraf        | Paraf       |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|              | +           |

 PARA PIHAK telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Nomor: 7.8.8/UN32.10/KS/2023 dan 30/0113/U.PERPUS/K/L.25/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Kuliah Praktik Kerja Lapangan (KPKL)/Magang, Dosen Praktisi dan Perekrutan Alumni D4 Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di Perguruan Tinggi dan di DI/DJ/Instansi untuk menghasilkan lulusan Prodi Diploma Perpustakan Digital yang memiliki kompetensi profesional yang meliputi pengetahuan, keterampilan, etos kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja melalui kegiatan pelaksanaan sistem kerja di DI/DJ/Instansi (Dunia Industri/Dunia Jasa/Instansi).

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Kuliah Praktik Kerja Lapangan (KPKL)/Magang, Dosen Praktisi dan Perekrutan Alumni D4 Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang

## Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

### (1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Menerbitkan surat ijin pelaksanaan KPL/KPKL ke instansi tempat KPL/KPKL atau instansi terkait (jika diperlukan)
- b) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL/KPKL
- c) Mengantar, membimbing, memonitor dan menjemput
- d) Menerbitkan buku panduan pelaksanaan KPL
- e) Menyediakan dana untuk operasional pendidikan
- f) Membuat surat kesepakatan dengan instansi DI/DJ/Instansi
- g) Membuat peraturan tata tertib mahasiswa
- h) Menerbitkan sertifikat untuk instruktur lapangan

| Paraf        | Paraf       |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|              | 4           |

Halaman 2 dari 4

#### (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menerbitkan surat balasan ijin KPL/KPKL
- b) Menyediakan tenaga yang berkompetensi untuk membimbing mahasiswa
- c) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan
- d) Menyediakan sarana dan prasarana di Instansi yang bersangkutan
- e) Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan di DI/DJ/Instansi
- f) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KPL/KPKL sesuai format yang telah disediakan
- g) Menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KPL/KPKL
- h) Ikut serta dalam pengembangan kurikulum untuk melaksanakan KPL/KPKL
- i) Memberikan masukan ke Perguruan Tinggi tentang kebutuhan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang

#### Pasal 4 HAK PARA PIHAK

#### (1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Memperoleh hasil penilai pelaksanaan KPL/KPKL
- b) Mendapat masukan untuk pengembangan kurikulum
- c) Mendapat masukkan tentang kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai tuntutan dunia kerja

#### (2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mengatur mahasiswa sesuai dengan program yang telah disusun
- b) Menegur mahasiswa jika diperlukan
- c) Menerima laporan hasil pelaksanaan yang disusun oleh mahasiswa
- d) Menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal kesepahaman bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (3) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Bersama

| Paraf        | Paraf       |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 9            | +           |

(3) Dalam hal Kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

## Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.

| Paraf        | Paraf       |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|              | +           |

(4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,

Dr. Muladi, S.T., M.T

PIHAK KEDUA,

Dra. Lilik Ernawati Firdaus, M.Si

| Paraf        | Paraf       |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 4            | +           |